

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 6 TAHUN 1994 SERI. D. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 25 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN
1993/1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA TINGKAT II CIREBON

- Menimbang ; bahwa perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitunagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Anggaran;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1964 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 10 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitunagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 1988 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903 / SK. 1444-Keu / 93 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 675 / PUOD tangal 13 Februari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 1993 / 1994.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 23 sampai dengan 27 Desember 1993.
2. Pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 30 Desember 1993.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp.35.167.727.000,00,- diperkirakan bertambah dengan Rp.2.028.616.000,00,- sehingga menjadi Rp.37.196.343.000,00,-.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp.35.167.727.000,00,-diperkirakan bertambah dengan Rp.2.028.616.000,00,- sehingga menjadi Rp.37.196.343.000,00,- dengan dirinci sebagai berikut ;
- a. Belanja Rutin sebulan
- Perubahan..... Rp.12.857.515.000,00,-
- Bertambah..... Rp. 748.461.000,00,-
- Belanja rutin Setelah
- Perubahan.....Rp.13.605.976.000,00,-
- b. Belanja Pembangunan Sebelum
- Perubahan.....Rp.22.310.212.000,00,-

- Bertambah.....Rp. 1.280.155.000,00,-
- Belanja Pembangunan setelah
- Perubahan.....Rp. 23.590.367.000,00,-
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.II / R dan Contoh A.II / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi.....Rp.37.196.343.000,00,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp, 1.668.500.000,00,- diperkirakan bertambah dengan Rp, 79.708.000,00,- sehingga menjadi Rp, 1.748.208.000,00,-.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.II/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Kas dan Perhitunagn Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp.1.668.500.000,00,- diperkirakan bertambah dengan Rp.79.708.000,00,- sehingga menjadi Rp. 1.748.208.000,00,- dan dirinci sebagai berikut ;

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan.....Rp.1.668.500.000,00,-

Bertambah.....Rp. 79.708,00,-

Belanja Rutin setelah

Perubahan.....Rp.1.748.208.000,00,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan.....Rp. –

Bertambah /

Berkurang.....Rp. –

Belanja Pembangunan setelah

PerubahanRp. –

- (2) Rincian penambahan / pengurangan Belana dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sumber, 30 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

H. RACHMAT DJOEHANAN

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Maret 1994 Nomor 903/SK.508-Keu/94.

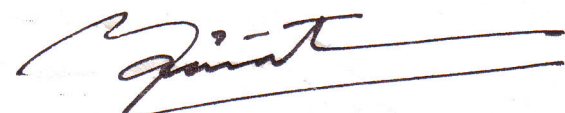
**GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA BARAT**

TTD

H. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon tanggal 18 Maret 1994 Nomor 6 Tahun 1994 Seri D.3

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.